



**PUTUSAN**  
Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suroso Bin Jumarin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 27 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pancir Rt.03 Rw.08 Ds. Sidorejo Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Suroso Bin Jumarin ditangkap tanggal 5 Mei 2024.

Terdakwa Suroso Bin Jumarin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUROSO Bin JUMARIN** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUROSU Bin JUMARIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pecahan sisa harplek;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 20cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Ampli warna hitam;

Dikembalikan kepada korban Gatot Pitono

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 65 / BLTAR / Eoh.2 / 06 / 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUROSU Bin JUMARIN pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di warung “Utty” yang beralamat di area wisata Sumber Songo RDS Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *“telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) set amplifier warna hitam yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Gatot dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat wisata Sumber Songo RDS di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar untuk minum-minuman keras sendirian, tidak jauh dari tempat terdakwa minum terlihat ada Sdr. Pendek sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong dibawah pohon beringin sendirian, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. Pendek untuk meminjam sepeda motor Honda Grand warna hitam dengan No.Pol : AG-4988-KCF yang akan terdakwa pakai melihat hiburan malam di lapangan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok, sekitar 10 menit terdakwa kembali untuk melanjutkan minum-minuman keras yang belum habis dan sepeda motor terdakwa kembalikan kepada Sdr. Pendek. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa melihat penjual duku (nama tidak tahu) yang sedang berjualan duku di depan warung Sdr. Soledi, selanjutnya terdakwa menghampirinya dan meminta tolong agar mau mengantarkan pulang kerumah, sesampinya terdakwa di rumah terdakwa mengambil sepeda angin dan sebuah senter lalu kembali ke lokasi tempat wisata Sumber Songo RDS di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, kemudian sepeda angin milik terdakwa diparkir di sebelah warung penjual Bakso, sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa kembali ke warung kopi yang berada di lokasi tempat wisata Sumber Songo RDS di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar untuk membakar ketela pohon bersama dengan teman teman terdakwa, pada saat teman teman terdakwa sedang mencari kayu bakar untuk membuat api unggun terdakwa keluar memutar kebelakang warung dan membobol warung milik sdr. Utty dengan cara terdakwa mencari alat di sekitar warung yang akan terdakwa pergunakan untuk merusak dinding warung. selanjutnya di belakang warung terdakwa berjalan ke arah selatan sekitar 3 meter dekat pagar dan terdakwa mengambil kayu dengan panjang sekitar 20 Cm yang berada di atas tumbukan karang yang berisi batok degan. kemudian kayu tersebut ujungnya terdakwa masukkan kedalam celah dinding warung yang bahannya dari harplek, setelah kayu berhasil masuk selanjutnya terdakwa dorong ke kanan (mencongkel) dinding warung yang mengakibatkan dinding warung tersebut rusak dan berlubang sekitar 20 cm dan panjang sekitar 50 cm. lalu terdakwa masuk kedalam warung, setelah terdakwa berhasil masuk kemudian terdakwa melihat di dinding sebelah barat ada 1 (satu) set amplifier warna hitam yang di taruh diatas sound. setelah berhasil mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam tersebut, kemudian terdakwa bawa keluar melalui dinding yang terdakwa rusak dan berlubang tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil amplifier terdakwa taruh di pagar belakang warung dan terdakwa datang lagi ketempat sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendek untuk meminjam kembali sepeda motor Honda Grand warna hitam dengan No.Pol : AG-4988-KCF, kemudian terdakwa kembali kedepan dengan menawarkan amplifier tersebut kepada pemilik warung kopi akan tetapi tidak mau, kemudian amplifier tersebut terdakwa bawa lagi kebelakang tempat terdakwa memarkir sepeda motor. Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa amplifier di pangkuan kaki terdakwa dan terdakwa pegangi menggunakan tangan kiri terdakwa. kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Pendek amplifier terdakwa gadaikan ke Sdr. Nanang yang berada di tempat karaoke Ds. sumberjati Kec. Ngancar Kab. Kediri, setelah bertemu dengan Sdr. Nanang 1 (satu) set amplifier warna hitam terdakwa gadaikan dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima uang gadai tersebut sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Pendek menuju ke Ds. Sambu Kec. Ringinrejo Kab. Kediri ke rumah Sdr. Madi namun sebelum sesampai di Ds Sambu Kec. Ringinrejo Kab. Kediri terdakwa berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa berhenti di penjual miras daerah Sambu dan sisanya terdakwa hasbiskan untuk membeli minum-minuman keras, Kemudian pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa menuju ke rumah saudara terdakwa yang berada di Dsn. Karanganyar Ds. gembongan. Atas tindakan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan di bawa ke Polsek Ponggok beserta barang buktinya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban Gatot selaku pemilik 1 (satu) set amplifier warna hitam tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban Gatot mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GATOT PITONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa Saksi sebagai korban Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 ( satu ) buah amplifier warna hitam dan juga ada 5 ( lima ) pak rokok yang saksi lupa merknya adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari ini Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekitar Jam 06.00 Wib dan hilang didalam warung UTTY milik Saksi sendiri di area wisata sumber songo RDS Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut akan tetapi menurut keterangan dari teman Saksi yang bernama sdr. JUNI jika ada salah satu orang yang dicurigai dan diketahui bernama Sdr. SUROSO yang melakukan perbuatan pencurian di dalam warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya akan tetapi Terdakwa masuk melalui pintu belakang dari warung Saksi dengan cara merusak harplek ( bahan seperti asbes ) dengan menggunakan benda keras yang berada disekitaran warung dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil satu buah amplifier yang berada di atas salon dan juga sebelum keluar dari dalam warung milik Saksi pelaku tersebut juga membawa 5 pak rokok yang Saksi lupa merknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui akan tetapi setelah kejadian tersebut ada yang mengetahui yaitu sdri. SUS, Pr, umur sekira 45 Tahun Alamat di area wisata sumber songo RDS Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, dan juga istri Saksi sdri. YAYUK SRI RAHAYU, Pr, umur sekira 47 Tahun, Alamat Jln. Sastrorini Rt 02 Rw 04 Kel/ Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri amplifier milik Saksi sesuai dengan yang di jadikan bukti dan foto dalam berkas berita acara kepolisian tersebut ;
- Bahwa Amplifier milik Saksi yang hilang tersebut adalah Amplifier rakitan sendiri jadi Amplifier tersebut tidak ada merknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi kalau amplifier Saksi digadaikan seseorang di daerah bendali ditempat sdr Nanang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tahu kalau amplifier tersebut digadaikan kepada Sdr. Nanang, lalu Saksi berinisiatif untuk mengambil amplifier tersebut dengan cara menebus amplifier tersebut kepada Sdr. Nanang sejumlah Rp 300 000 ( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Nanang siapa yang mengadaikan Amplifier milik Saksi tersebut lalu sdr Nanang mengatakan bahwa orang yang menggadaikan amplifier milik Saksi adalah sdr SUROSO sejumlah Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

## 2. YAYUK SRI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa Saksi sebagai korban Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 ( satu ) buah amplifier warna hitam dan juga ada 5 ( lima ) pak rokok yang saksi lupa merknya adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari ini Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekitar Jam 06.00 Wib dan hilang didalam warung UTTY milik Saksi sendiri di area wisata sumber songo RDS Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut akan tetapi menurut keterangan dari teman Saksi yang bernama sdr. JUNI jika ada salah satu orang yang dicurigai dan diketahui bernama Sdr. SUROSO yang melakukan perbuatan pencurian di dalam warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya akan tetapi Terdakwa masuk melalui pintu belakang dari warung Saksi dengan cara merusak harplek ( bahan seperti asbes ) dengan menggunakan benda keras yang berada disekitaran warung dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil satu buah amplifier yang berada di atas salon dan juga sebelum keluar dari dalam warung milik Saksi pelaku tersebut juga membawa 5 pak rokok yang Saksi lupa merknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui akan tetapi setelah kejadian tersebut ada yang mengetahui yaitu sdri. SUS, Pr, umur sekira 45 Tahun Alamat di area wisata sumber songo RDS Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, dan juga istri Saksi sdri.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYUK SRI RAHAYU, Pr, umur sekira 47 Tahun, Alamat Jln. Sastrorini

Rt 02 Rw 04 Kel/ Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri amplifier milik Saksi sesuai dengan yang di jadikan bukti dan foto dalam berkas berita acara kepolisian tersebut ;
- Bahwa Amplifier milik Saksi yang hilang tersebut adalah Amplifier rakitan sendiri jadi Amplifier tersebut tidak ada merknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi kalau amplifier Saksi digadaikan seseorang di daerah bendali ditempat sdr Nanang;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau amplifier tersebut digadaikan kepada Sdr. Nanang, lalu Saksi berinisiatif untuk mengambil amplifier tersebut dengan cara menebus amplifier tersebut kepada Sdr. Nanang sejumlah Rp 300 000 ( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Nanang siapa yang mengadaikan Amplifier milik Saksi tersebut lalu sdr Nanang mengatakan bahwa orang yang menggadaikan amplifier milik Saksi adalah sdr SUROSO sejumlah Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

### 3. **NANANG MA'RUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai orang yang telah menerima gadai 1 (satu) mesin amplifier warna hitam dari sdr.SUROSO;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut Saksi sudah saling kenal dengan sdr.SUROSO karena dirinya pernah datang ke cafe karaoke ardan milik Saksi yang berada di dsn.Sumberjati Ds.bedali kec.Ngancar Kab.Kediri;
- Bahwa kejadian Terdakwa menggadaikan1 (satu) mesin amplifier warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2024 sekitar 23.00 wib Saksi telah menerima gadai mesin amplifier warna hitam dari sdr. SUROSO ;
- Bahwa barang yang di gadaikan dari sdr.SUROSO adalah 1 mesin amplifier warna hitam tanpa merk selain itu tidak ada barang lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menggadaikan saat itu Saksi menanyakan terkait kepemilikan dan asal usul 1 mesin amplifier tersebut, saat itu sdr. SUROSO menjelaskan kalau 1 mesin amplifier tersebut adalah miliknya sendiri yang tiap hari dipakai dirumahnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu 1 (satu) mesin amplifier warna hitam yang dibawa sdr.SUROSU, Terdakwa gadai senilai Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) sesuai yang diminta oleh sdr.SUROSU/ Terdakwa;
- Bahwa pada saat menggadaikan sdr.SUROSU tidak bilang apa - apa kepada Saksi atau bilang kapan diambil, tetapi Saksi berpikir kalau 2 minggu belum diambil Saksi akan mencari sdr.SUROSU untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bauh mesin amplifier tersebut sudah diambil atau ditebus oleh sdr. BAIDAH warga desa Sidorejo kec.Ponggok;
- Bahwa selama mesin amplifier tersebut berada dirumah Saksi, maka saksi tidak merubah bentuk atau speknya, sehingga mesin amplifier tersebut masih sama seperti yang dibawa oleh sdr.SUROSU.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

#### 4. **SUSMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui adanya pencurian di warung UTTY milik Sdr GATOT PITONO di area wisata sumber songo RDS Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib Saksi dari rumah mau belanja namun Saksi terlebih dulu mampir di warung Saksi yang berada di lokasi wisata sumber songo RDS, saat Itu Saksi melihat dinding (warung belakang milik Sdr GATOT PITONO yang terbuat dari asbes telah dalam keadaan pecah, selanjutnya Saksi memotret dinding warung yang pecah tersebut dan Saksi kirimkan ke WA Sdr YAYUK istri Sdr.GATOT;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah Saksi melihat WA Saksi tidak di baca sama Sdr YAYUK akhirnya Sdr YAYUK Saksi telpon dan Saksi suruh segera datang ke warung miliknya untuk mengecek barang miliknya ada yang hilang apa tidak. Selanjutnya pada ke esokan hari nya pagi Saksi melihat status WA bu YAYUK jika pelaku pencurian diwarungya telah tertangkap dan Saksi melihat dari situ jika pelaku pencurian tersebut adalah Sdr SUROSU;
- Bahwa barang yang di ambil sdr.SUROSU adalah 1 mesin amplifier warna hitam tanpa merk dan rokok sebanyak 5 pak dan harganya sekitaran hanya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu menggunakan alat apa Sdr SUROSO saat melakukan pencurian, namun saat Sdr SUROSO di bawa ke TKP oleh Polisi Saksi baru tahu jika Sdr SUROSO, menggunakan alat bantu berupa alat kerokan kelapa muda (Degan) milik Saksi yang sudah tidak Saksi pakai dan Saksi taruh di rak di samping warung Saksi di gunakan untuk memecah asbes dinding warung milik Sdr GATOT PITONO dan setelah itu Sdr SUROSO masuk kedalam warung dan mengambil satu buah amplifier dan 5 pak rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian warung milik Sdr GATOT PITONO semua pintunya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sudah saling kenal dengan Sdr SUROSO karena sering nongkrong diwarung Saksi sambil membeli kopi, tetapi dengan Sdr SUROSO Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib di dalam warung Utty milik sdr. GATOT yang berada di area wisata Sumber Songo RDS di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil masuk kedalam warung "Utty" milik sdr. Gatot tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Gatot menggunakan alat bantu berupa potongan kayu yang biasa digunakan untuk menyerut dengan panjang sekitar 20 centi meter, kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk merusak harplek (bahan seperti esbes);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam seorang diri;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam tersebut Terdakwa langsung keluar dan menaruh amplifier di atas tembok belakang warung yang jaraknya 6 meter dari warung yang Terdakwa curi tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ketempat sdr Pedek yang berada di warung kopi dengan tujuan pinjam sepeda motor sdr Pendek kemudian Terdakwa membawa amplifier tersebut dengan cara Terdakwa taruh diatas pupu/

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha dan Terdakwa pegangi menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa tawarkan ke kepemiik warung sebelah tetapi tidak mau lalu Terdakwa gadaikan kepada sdr Nanang sejumlah Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa diwarung tersebut tidak ada yang menunggu akan tetapi warung sebelahnya yang berjarak 3 m ada yang menunggu;
- Bahwa terdakwa tidak memberi tahu tujuan meminjam sepeda motor tersebut untuk menjual amplifier ;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut Terdakwa tawarkan kepemiik warung sebelah tkp karena tidak mau kemudian Terdakwa gadaikan kepada sdr Nanang dan uang dari hasil gadai Terdakwa pergunakan untuk membeli minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada yang mengetahuinya, situasi tempat kejadian saat itu dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa saja oleh karena itu Terdakwa berani melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian ditempat lain, yaitu :

a.Mencuri uang Rp.3.000.000 di RS DIVA sejahtera Dsn. Pancir Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar namun sudah di ganti oleh orang tua saya.

b.Mencuri uang beberapa kali sekitar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 milik kakak terdakwa sendiri

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin yang punya saat mengambil 1 ( satu ) set amplifier warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pecahan sisa harplek;
2. 1 (satu) buah Ampli warna hitam;
3. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 20cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib di dalam warung Utty milik sdr. Gatot yang berada di area wisata Sumber Songo RDS di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil masuk kedalam warung "Utty" milik sdr. Gatot tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Gatot menggunakan alat bantu berupa potongan kayu yang biasa digunakan untuk menyerut dengan panjang sekitar 20 centi meter, kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk merusak harplek (bahan seperti esbes);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam seorang diri;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam tersebut Terdakwa langsung keluar dan menaruh amplifier di atas tembok belakang warung yang jaraknya 6 meter dari warung yang Terdakwa curi tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ketempat sdr Pedek yang berada di warung kopi dengan tujuan pinjam sepeda motor sdr Pendek kemudian Terdakwa membawa amplifier tersebut dengan cara Terdakwa taruh diatas pupu/paha dan Terdakwa pegangi menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa tawarkan ke kepemiik warung sebelah tetapi tidak mau lalu Terdakwa gadaikan kepada sdr Nanang sejumlah Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut Terdakwa tawarkan kepemiik warung sebelah tkp karena tidak mau kemudian Terdakwa gadaikan kepada sdr Nanang dan uang dari hasil gadai Terdakwa pergunakan untuk membeli minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin yang punya saat mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan  
hukum;

3. Unsur Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan  
jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah  
siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk  
mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah  
menghadirkan Terdakwa Suroso Bin Jumarin yang telah dinyatakan  
identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat  
Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk  
mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak  
melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,  
maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan  
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu  
adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah  
kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk  
dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam  
kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang  
tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini  
berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah  
miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang  
semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang  
adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian  
barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,  
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam  
arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang  
barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib di dalam warung Utty milik sdr. Gatot yang berada di area wisata Sumber Songo RDS di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam milik sdr. Gatot;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam milik Saksi Gatot menggunakan alat bantu berupa potongan kayu yang biasa digunakan untuk menyerut dengan panjang sekitar 20 centi meter, kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk merusak harplek (bahan seperti esbes);

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) set amplifier warna hitam tersebut Terdakwa langsung keluar dan menaruh amplifier di atas tembok belakang warung yang jaraknya 6 meter dari warung yang Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





curi tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ketempat sdr Pendek yang berada di warung kopi dengan tujuan pinjam sepeda motor sdr Pendek kemudian Terdakwa membawa amplifier tersebut dengan cara Terdakwa taruh diatas pupu/ paha dan Terdakwa pegangi menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa tawarkan ke kepemiik warung sebelah tetapi tidak mau lalu Terdakwa gadaikan kepada sdr Nanang sejumlah Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu ) set amplifier warna hitam milik Saksi Gatot tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan dan hasil gadai Terdakwa pergunakan untuk keperluan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik yang berada di di dalam warung Utty milik sdr. Gatot yang berada di area wisata Sumber Songo RDS di Desa Sidorejo Kec. Pongkok Kab. Blitar tersebut tidak ada ijinnya dan akibatnya sdr. Gatot menderita kerugian sekira Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana pengertiannya sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing dan sebagainya. Pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara populer, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 KUHP, arti “anak kunci palsu” diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib di dalam warung Utty milik sdr. Gatot yang berada di area wisata Sumber Songo RDS di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu ) set amplifier warna hitam milik sdr. Gatot, yang mana Terdakwa masuk kedalam warung Utty milik sdr. Gatot tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa potongan kayu yang biasa digunakan untuk menyerut dengan panjang sekitar 20 centi meter, kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk merusak harplek (bahan seperti esbes) dinding warung yang digunakan Terdakwa untuk dapat masuk kedalam warung, dan akhirnya setelah dinding rusak dan Terdakwa masuk kedalam warung, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu ) set amplifier warna hitam milik sdr. Gatot tersebut dan setelah berhasil mengambil 1 (satu ) set amplifier warna hitam tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu semula untuk selanjutnya menggadaikan barang tersebut kepada Saksi Nanang sejumlah Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk dapat mengambil barang



yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pecahan sisa harplek;
- 2) 1 (satu) buah kayu dengan panjang 20cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) buah Ampli warna hitam;

Terbukti milik korban, maka dikembalikan kepada korban Gatot Pitono.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Sdr. Gatot Pitono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suroso Bin Jumarin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1)1 (satu) pecahan sisa harplek;
- 2)1 (satu) buah kayu dengan panjang 20cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3)1 (satu) buah Ampli warna hitam;

Dikembalikan kepada korban Gatot Pitono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

ttd

Ari Kurniawan, S.H.,

ttd

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

Endro Asmono, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blt